

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA**

1000

- b. bahwa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 telah diatur pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II :

c. bahwa agar Urasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diserahkan sebagaimana tersebut pada butir a diatas dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna, maka perlu membentuk Dinas lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

卷之三

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-darah Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).


2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (LNU. Tahun 1974 Nomor 38, TLN Nomor 3037).

2. Undang-undang No. 13 Tahun 1980 tentang
Jalan (LN) pada 13 Februari 1980 Nomor 83, TLD
nomer 32186).

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LN. Tahun 1992 Nomor 49, TLN Nomor 3480);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (LN, Tahun 1985 Nomor 37, Nomor 3283).

Prestazioni



NOMOR : 13 TAHUN : 1996 SERI : D
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 8 TAHUN 1994
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
PEMBENTUKAN DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
TENTANG

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, Pemerintah Kabupaten Tingkat II Majalengka secara resmi telah menerima Urusan tersebut dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 25 Juli 1991.

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II;

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat III;

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

M E M U T U S W A N
Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

pasal 1
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Lalu Lintas dan angkutan jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (LN. Tahun 1988 Nomor 10, LN. Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (LN. Tahun 1990 Nomor 26, LN. Nomor 3410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Ottonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (LN. Tahun 1992 Nomor 77, LN. Nomor 3487);
9. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.109 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan proses pembentukan atau penyempurnaan kelembagaan dilengkungkan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan RI di luar Negeri dan Pemerintah di Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Lalu Lintas dan angkutan jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

- 6 -

Dissahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 29
Agustus 1996 Nomor 188.342/SK.1285-Huk/96.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Majalengka Tanggal 4 September 1996
Nomor 13 Tahun 1996 Seri D.

- 5 -

pasal 1 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas sedagaimana
dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini ditetapkan
dengan Peraturan Daerah tersendiri.

[Signature]
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH ✓



Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengertiinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 5 Juli 1994.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA
Ketua,
Dap ttd. Cap. ttd. Cap.

SUYANTO

Drs. H. ADEM HIDAYAT, SH

Dissahkan

6